



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN
TENTANG**



**PENANGANAN MASALAH HUKUM DI BIDANG PERDATA, TATA USAHA
NEGARA DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 898/PR.08 - PKS/7405/2023

Nomor : B-3/P.3-17 / 65 /12 /2023

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (05-12-2023), bertempat di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **MUH. YUNAN, S.Kom**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 785 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023, berkedudukan di Jalan Poros Andolo-Kendari Komplek Perkantoran Potoro, Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **HERLINA RAUF, S.H., M.H**, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-515/C/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022, berkedudukan di Komplek Perkantoran Andolo, Potoro, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : B-380/G/Gs.2/10/2008 tanggal 09 Oktober 2008, perihal Pemberian Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum kepada Lembaga Negara/Pemerintah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk menangani bersama penyelesaian Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dihadapi **PIHAK KESATU** baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2


RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi permasalahan hukum di Bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain untuk kepentingan pihak **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan secara tertulis serta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam hal permohonan Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum.
- (7) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** secara proporsional sesuai dengan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, maka untuk penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



MUH. YUNAN, S.Kom

PIHAK KEDUA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KONAWE SELATAN**



HERLINA RAUF, S.H. M.H